

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan


Cerai Talak Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Nikah
2. Fotokopi KTP
3. Slip Setoran Panjar Biaya Perkara
4. Surat Gugatan Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membuat Surat Gugatan pada Layanan Posbakum
2. Menaksir Panjar Biaya ke Meja Kasir
3. Menyetor Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditentukan oleh Pengadilan Agama Medan
4. Mendaftarkan perkara ke Meja Pendaftaran pada PTSP
5. Menunggu panggilan untuk bersidang
6. Hadir dan mengikuti pada setiap tahapan persidangan serta membuktikan setiap dalil-dalil yang tertera pada surat gugatan
7. Mengambil salinan putusan dan Akta Cerai pada meja Layanan Pengambilan Produk Pengadilan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan



Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

0

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. namun Pengadilan Agama Medan memiliki komitmen dan target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam waktu 30 hari sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Cara Menghitung Biaya Panjar Perkara Permohonan Wali Adhol

- Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 30.000,-
- Biaya ATK sebesar Rp. 150.000,-
- Hak Redaksi sebesar Rp. 10.000,-
- Materai sebesar Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan Sidang (3 x Panggilan Pihak P dan 4 x Panggilan Pihak T)
- Biaya Panggilan Pihak disesuaikan dengan SK Radius Panggilan

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan dan Akta Cerai

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Medan

A Secara Lisan

1. Melalui aplikasi [SIWAS MA-RI](#)
2. Melalui Whatsapp no 08116260505 0811-6260-505; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30
*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan

B Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Medan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Medan Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.
2. Melalui email Pengadilan Agama Medan : pamedan.klas1@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Pengadilan Agama Medan

Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Kota Medan - 20148 Sumatera Utara (20148) 20148
0617851712

<http://www.pa-medan.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN / Pengadilan Agama Medan

